

TESIS

AKIBAT HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT OLEH WARGA NEGARA

ASING ATAS HAK PAKAI DIATAS TANAH NEGARA



Anna Pavinda Riani

12214045

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

BAB IV

PENUTUP


4.1. Kesimpulan

- 1) Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia memberikan kesempatan bagi WNA untuk memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan status Hak Pakai. WNA yang memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan status Hak Pakai tersebut memiliki hak yang telah diatur dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas hak yang dimilikinya, baik itu untuk mempergunakan atau mengalihkan kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Segala bentuk peralihan hak kepemilikan tempat tinggal atau hunian yang dimiliki WNA tersebut harus dengan akta otentik guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Pakai karena akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- 2) Akibat hukum yang terjadi pada surat wasiat yang dibuat oleh WNA yang berisi warisan dengan obyek berupa tempat tinggal atau hunian dengan status hak pakai adalah sah apabila ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dipenuhi dan menjadi batal demi hukum apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Ketentuan tersebut berkaitan

dengan pembuat wasiat dan penerima wasiat. Pembuatan wasiat yang dilakukan oleh WNA harus dengan wasiat terbuka atau wasiat umum (*openbaar testament*) sedangkan bagi penerima wasiat haruslah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pemegang hak pakai.

4.2. Saran

- 1) Diperlukan adanya suatu sosialisasi lebih jauh terkait dengan berlakunya aturan bahwa WNA diperbolehkan memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan status hak pakai guna meminimalisir terjadinya penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah oleh WNA.
- 2) Diperlukan adanya suatu aturan yang lebih jelas mengenai pembuatan wasiat oleh WNA yang berada di Indonesia guna terciptanya suatu kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Dewi Susanti, “Keabsahan Perbuatan Hukum Oleh Pihak Yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Salemba, 2013.
- Eman Ramelan, Andy Hartanto, Agus Sekarmadji, *Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebanan Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Laksbang Grafika & Andy Institute, Surabaya, 2013.
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, 2014.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Surabaya, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.